



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1123 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KONTRAK KERJA INDIVIDU BAGI GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI SEKOLAH NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 235 Tahun 2015 Tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Melalui Kontrak Kerja Individu Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Jam Kerja Bagi Para Pegawai Yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 235 Tahun 2015 Tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016;
22. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Provinsi

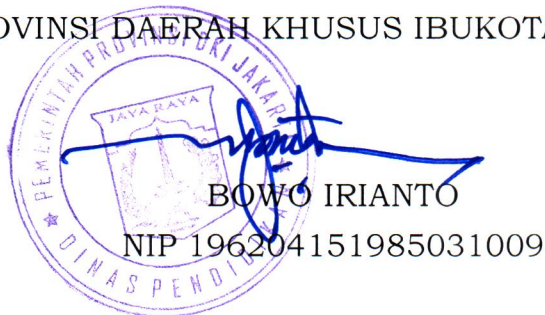
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KONTRAK KERJA INDIVIDU BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

- KESATU : Petunjuk Teknis Kontrak Kerja Individu bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Juknis KKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Kontrak Kerja Individu bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan prosedur dan tata cara Kontrak Kerja Individu bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
5. Plt. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
7. Plt. Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
10. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
12. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Adm. Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
14. Para Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Nomor : 1123 Tahun 2018
Tanggal : 14 November 2018

PETUNJUK TEKNIS KONTRAK KERJA INDIVIDU BAGI GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2019

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Pemenuhan standar guru dan tenaga kependidikan di sekolah merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi kewajiban untuk memenuhi Guru dan Tenaga Kependidikan PNS di sekolah negeri baik untuk jenjang TK, SD, S L B , SMP, SMA, dan SMK.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil kebijakan pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan seluruh sekolah negeri yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 Tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri.

Peraturan Gubernur tersebut mengamanatkan bahwa pengadaan guru dan tenaga kependidikan Non PNS di sekolah dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Individu (KKI) yang merupakan perjanjian antara Guru atau Tenaga Kependidikan Non PNS dengan Pemerintah Daerah yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Juknis KKI mengatur tatacara pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri yang dikontrak setiap 1 (satu) tahun sekali dan akan diperbarui sesuai dengan kebutuhan tahun berikutnya, menurut perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

B. Sasaran

Juknis KKI disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pengendalian dalam memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Negeri.

C. Ruang Lingkup

Juknis KKI mengatur tatacara pengadaan guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang akan dikontrak selama 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan menurut perhitungan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Sekolah Negeri jenjang TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK.

KKI berlaku untuk 1 (satu) tahun, dan dievaluasi setiap periode tertentu. Perencanaan dan pembaruan kontrak berdasarkan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

D. Penyelenggara Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS

1) Panitia Tingkat Sekolah

Panitia di Tingkat Sekolah ditetapkan dengan SK Kepala Sekolah, sebagaimana hasil Rapat Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut.

Panitia Sekolah bertugas:

- a. Melakukan penghitungan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan
- b. Mengusulkan hasil ANJAB, ABK dan Analisis Kebutuhan ke Dinas Pendidikan melalui Satlak Pendidikan Kecamatan dan Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten
- c. Melakukan rapat teknis persiapan
- d. Membuat dan menyampaikan pengumuman pendaftaran calon tenaga Kontrak Kerja Individu
- e. Menerima dan memverifikasi berkas lamaran calon tenaga Kontrak Kerja Individu
- f. Melakukan wawancara
- g. Melakukan rapat penetapan calon tenaga Kontrak Kerja Individu
- h. Mengumumkan hasil penetapan calon tenaga Kontrak Kerja Individu
- i. Memberlakukan masa singgah
- j. Mengirimkan surat usulan penetapan dan daftar nama calon tenaga Kontrak Kerja Individu ke Sudin Pendidikan melalui Satuan Pelaksana Kecamatan.

2) Kepala Sekolah

- a. Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan rekrutmen kontrak kerja individu
- b. Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengembangan tenaga kontrak kerja individu
- c. Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap penilaian kinerja tenaga kontrak kerja individu
- d. Kepala Sekolah merekomendasikan hukuman disiplin kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan terhadap tenaga kontrak kerja individu yang melanggar perjanjian kontrak kerja dan peraturan Perundang-undangan.

3) Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah bertugas:

- a. Melakukan pengawasan penghitungan ANJAB, ABK dan Analisis Kebutuhan oleh Panitia Sekolah
- b. Memverifikasi hasil penghitungan ANJAB, ABK dan Analisis Kebutuhan dari Panitia Sekolah
- c. Melakukan pemantauan pelaksanaan pendaftaran calon tenaga Kontrak Kerja Individu di sekolah

- d. Melakukan verifikasi berkas lamaran calon tenaga Kontrak Kerja Individu
 - e. Memantau proses seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Sekolah
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi hasil penetapan calon tenaga Kontrak Kerja Individu dari Panitia Sekolah
- 4) Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan bertugas :
- a. Menerima surat usulan penetapan dan daftar nama calon tenaga Kontrak Kerja Individu dari Panitia Sekolah
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data calon tenaga Kontrak Kerja Individu dari Panitia Sekolah
 - c. Membuat rekapitulasi data calon tenaga Kontrak Kerja Individu tingkat kecamatan
 - d. Menyampaikan surat rekomendasi/pengantar usulan penetapan dan daftar nama calon tenaga Kontrak Kerja Individu ke Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi.
 - e. Mengirimkan surat rekomendasi/pengantar usulan penetapan dan daftar nama calon tenaga Kontrak Kerja Individu ke Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten.
- 5) Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bertugas :
- a. Menerima surat rekomendasi/pengantar usulan penetapan dan daftar nama calon tenaga Kontrak Kerja Individu dari Satuan Pelaksana Kecamatan
 - b. Melakukan verifikasi data calon tenaga Kontrak Kerja Individu dari Satuan Pelaksana Kecamatan
 - c. Membuat rekapitulasi data calon tenaga Kontrak Kerja Individu tingkat kota/kabupaten
 - d. Menyiapkan naskah Kontrak Kerja Individu bermeterai 6.000 dari Panitia Sekolah
 - e. Melakukan pemanggilan calon tenaga Kontrak Kerja Individu
 - f. Melaksanakan proses penandatanganan Kontrak Kerja Individu
 - g. Membuat Surat Keputusan (SK) Kasudin tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Individu
 - h. Menyampaikan salinan SK Penetapan dan Dokumen Kontrak Kerja Individu ke Dinas Pendidikan
- 6) Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan melalui Bidang PTK bertugas :
- a. Menerima salinan SK Penetapan dan Dokumen Kontrak Kerja Individu dari Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten
 - b. Membuat rekapitulasi data tenaga Kontrak Kerja Individu Provinsi DKI Jakarta
 - c. Menyampaikan salinan SK Penetapan dan Dokumen Kontrak Kerja Individu Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ke Gubernur melalui Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Menandatangani Kontrak Kerja Individu.

E. Besaran

- 1) Guru dan Tenaga Kependidikan yang melakukan Kontrak Kerja Individu diberikan upah berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3.940.973,- yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019.
- 2) Besaran Upah tenaga Kontrak Kerja Individu dikenakan pemotongan upah apabila tidak masuk kerja/absen dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Absen karena Sakit dikenakan potongan sebesar 1,5%/hari,
 $\text{=Jumlah Absen} \times \text{Upah} \times 1,5\%$
 - b. Absen karena izin dikenakan potongan sebesar 2,5%/hari,
 $\text{=Jumlah Absen} \times \text{Upah} \times 2,5\%$
 - c. Absen tanpa keterangan/alpa dikenakan potongan sebesar 5%/hari,
 $\text{=Jumlah Absen} \times \text{Upah} \times 5\%$
 - d. Terlambat dan pulang cepat dikenakan pemotongan secara proporsional.
- 3) Besaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, iuran BPJS dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Apresiasi dalam bentuk upah ke-13 dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

F. Hari Kerja

- 1) Bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) hari per minggu, hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- 2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5 jam.
- 3) Waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan sekolah.

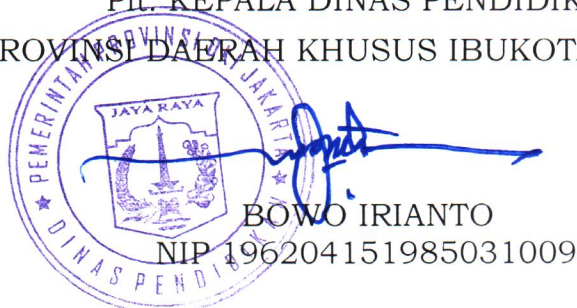
G. Cuti

- 1) Guru Non PNS berhak mendapatkan Cuti Melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan;
- 2) Tenaga Kependidikan Non PNS mendapatkan Cuti Tahunan dan Cuti Melahirkan;
- 3) Pejabat yang berwenang untuk memberikan Cuti kepada Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan.

H. Sumber Dana

Sumber dana untuk pembayaran upah, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


BOWO IRIANTO
NIP. 196204151985031009

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Nomor : 1123 Tahun 2018
Tanggal : 14 November 2018

ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN ANALISIS KEBUTUHAN

Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Analisis Kebutuhan merupakan dasar perencanaan kebutuhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap sekolah.

I. Penyusunan ANJAB dan ABK

Dalam menyusun kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan perhitungan standar kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ideal berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga yang diajukan setiap sekolah harus dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Dinas Pendidikan. Analisis jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. Analisis Kebutuhan Guru

1. Analisis Kebutuhan Guru TK

Guru TK terdiri dari 1 (satu) orang guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah dan guru kelas.

Satu rombongan belajar membutuhkan satu orang guru kelas.

2. Analisis Kebutuhan Guru SD

Guru SD terdiri dari 1 (satu) orang guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, guru kelas yang jumlahnya sama dengan jumlah rombongan belajar (rombel), guru pendidikan jasmani, dan kesehatan (PJOK) dan guru pendidikan agama yang jumlahnya 1 orang setiap 6 rombel atau guru pendidikan agama tersebut dapat memenuhi jumlah jam minimal 24 jam tatap muka sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, sebagai contoh dapat digambarkan sebagai berikut :

Kebutuhan guru kelas = n

Guru Olahraga = $n/6$

Guru Agama = $n/6$

Sebagai ilustrasi, apabila jumlah rombongan belajar (Rombel) adalah 17, maka perhitungan analisis kebutuhan guru adalah

Jabatan	Kebutuhan Guru	Kondisi Guru		
		PNS	Lebih	Kurang
1. Kepala Sekolah	1	1		-
2. Guru Kelas	17	10		7
3. Pendidikan Agama Islam	$17/6 = 2,83$	1		2
Pendidikan Agama Katholik				
Pendidikan Agama Kristen				
Pendidikan Agama Hindu				
Pendidikan Agama Budha	$17/6 = 2,83$			
Pendidikan Agama Konghucu				
4. Guru PJOK	$17/6 = 2,83$	2		1
Jumlah	24	14		10

Catatan :

Untuk guru pendidikan agama, apabila jumlah jam tatap muka di satu sekolah kurang dari 24 jam maka guru harus ditugaskan di beberapa sekolah agar jumlah jam minimalnya terpenuhi, sedangkan pangkalan data Kontrak Kerja Individu dipilih salah satu sekolah.

Prioritas pemenuhan guru melalui Kontrak Kerja Individu adalah:

- a. Ijazah PGSD, Eks K2, dan KTP DKI Jakarta.
- b. Ijazah PGSD, Non Eks K2, dan KTP DKI Jakarta.

Apabila tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka diprioritaskan :

- a. Ijazah Pendidikan (IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn, dan Matematika), Eks K2, dan KTP DKI Jakarta, KTP Non DKI Jakarta
- b. Ijazah Pendidikan (IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn, dan Matematika), Non Eks K2, dan KTP DKI Jakarta, KTP Non DKI Jakarta
- c. Ijazah Pendidikan (selain IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn, dan Matematika), Eks K2, dan KTP DKI Jakarta, KTP Non DKI Jakarta, Non Eks K2.

3. Analisis Kebutuhan Guru SLB

Guru SLB terdiri dari 1 (satu) orang guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah dan guru bidang studi sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan di sekolah. Jumlah total jam mengajar (tatap muka) setara dengan jam pelajaran dan jumlah rombongan belajar.

Jenis guru SLB terdiri atas:

- 1) guru pendidikan khusus
- 2) guru mata pelajaran
- 3) guru bimbingan dan konseling.

Pemenuhan guru mata pelajaran dan program kebutuhan khusus di SLB ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Keberagaman agama peserta didik
- 2) Keberagaman jenis keterampilan pilihan yang tersedia di SMPLB dan SMALB yang diajarkan kepada peserta didik
- 3) Keberagaman jenis kekhususan.

4. Analisis Kebutuhan Guru SMP/SMA/SMK

Guru SMP/SMA/SMK terdiri dari 1 (satu) orang guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah dan guru bidang studi sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan di sekolah tersebut. Jumlah total jam mengajar (tatap muka) setara dengan jam pelajaran dan jumlah rombongan belajar, jumlah jam minimal bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibagi 24 setiap minggunya, sedangkan untuk guru Non PNS yang akan diusulkan menjadi tenaga Kontrak Kerja Individu minimal 24 jam tatap muka. Sebagai ilustrasi dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Contoh ; jumlah rombel (n) = 16

Jabatan	Jml jam (ket-2)*	Kebutuhan Guru (ket-2)*	Kondisi Guru		
			Guru PNS	Lebih	Kurang
1. Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Katholik Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Budha	48	2	1		1
2. PKn					
3. Bahasa Indonesia	32	1,33	1		
4. Sejarah	64	2,67	2		1(ket 3)*
5. Matematika	50	2,08	2		
Jumlah					

Keterangan:

- 1) jumlah jam mata tiap mata pelajaran dikalikan jumlah rombongan belajar
- 2) jumlah jam dibagi 24
- 3) kebutuhan 0,67 guru, setara dengan 16 jam tatap muka
- 4) pemenuhan kebutuhan guru dengan kontrak kerja individu mengutamakan Guru Eks K2 dan KTP DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. Analisis Kebutuhan Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Kependidikan SD

Kebutuhan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD) diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah rombongan belajar maksimal 8 dibutuhkan 2 (dua) orang tenaga kependidikan.
- b. Jumlah rombongan belajar 9 s.d 18 dibutuhkan 3 (tiga) orang tenaga kependidikan.
- c. Jumlah rombongan belajar 19 s.d 26 dibutuhkan 4 (empat) orang tenaga kependidikan.
- d. Jumlah rombongan belajar 27 s.d 36 dibutuhkan 5 (lima) orang tenaga kependidikan.
- e. Jumlah rombongan belajar lebih dari 36 dibutuhkan 6 (enam) orang tenaga kependidikan.

2. Tenaga Kependidikan TK, SLB, SMP, SMA DAN SMK

Kebutuhan Tenaga Kependidikan SMP/SMA/SMK terdiri dari 1 (satu) orang Kasatlak/Kasubag Tata Usaha (TU), 1 (satu) orang laboran untuk SMP dan SMA, 1 (satu) orang tenaga bengkel untuk SMK, 1 (satu) pustakawan, tenaga administrasi, kebersihan dan penjaga sekolah yang jumlahnya dirumuskan sebagai berikut :

- a. TK = 2
- b. SLB = 6
- c. SMP = (n/2)+1
- d. SMA = (n/2)+3
- e. SMK = (n/2)+3

n adalah jumlah rombel

Catatan :
Usulan tenaga kependidikan dengan Kontrak Kerja Individu dihitung berdasarkan analisis kebutuhan di atas, dikurangi dengan jumlah PNS tenaga kependidikan yang ada di sekolah.

Contoh : SMP jumlah rombel (n) 16 kelas, atau n = 16
Jadi kebutuhan Tenaga Kependidikan adalah : $(16/2) + 2 = 9$

No.	Jabatan	Kebutuhan	Kondisi Tendik		
			PNS	Lebih	Kurang
1	Kasatlak	1	1	0	0
2	Tenaga Administrasi	3	1	0	2
3	Kebersihan	3	1	0	2
4	Penjaga Sekolah	1	0	0	1
5	Pustakawan	1	0	0	1
Jumlah		9	3	0	6

Keterangan :
Pemenuhan kebutuhan Kontrak Kerja Individu tenaga kependidikan dengan mengutamakan Eks K2 sesuai dengan ketentuan.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



BOWO IRIANTO
NIP 196204151985031009

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 1123 Tahun 2018
Tanggal : 14 November 2018

PERSYARATAN KONTRAK KERJA INDIVIDU BAGI GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI TAHUN
ANGGARAN 2019

I. Persyaratan Umum:

1. Guru dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Surat Kontrak Kerja Individu tahun 2018 atau tahun sebelumnya
2. Guru yang memiliki Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai Guru Bantu
3. Guru dan Tenaga Kependidikan penyandang Disabilitas
4. Tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
5. Guru berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar
6. Tenaga Kependidikan berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
7. Terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.

II. Persyaratan Khusus:

1. Guru

a. Guru TK

Pendidikan paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini atau sarjana pendidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi dan atau memiliki sertifikat diklat berjenjang minimal tingkat lanjut

b. Guru SLB

1) Guru Pendidikan Khusus/Guru kelas:

Pendidikan paling rendah lulusan S1-PLB (Pendidikan Luar Biasa)

2) Guru Mata Pelajaran:

Pendidikan paling rendah lulusan S1-PLB (Pendidikan Luar Biasa) atau S1 Pendidikan Non PLB yang sesuai dengan Mata Pelajaran yang diampu dan memiliki keterampilan khusus.

3) Guru Bimbingan dan Konseling

Pendidikan paling rendah lulusan S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling.

c. Guru Sekolah Dasar (SD)

1) Guru kelas :

Pendidikan paling rendah lulusan S1-PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar)

2) Guru Pendidikan Agama

Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan Agama sesuai bidang ajarnya atau sederajat;

3) Guru Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (PJOK)

Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan Jasmani atau sederajat.

d. Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Guru Mata Pelajaran (Mapel)

1) Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) atau sederajat yang sesuai (linier) dengan bidang ajarnya;

2) Guru Pendidikan Lingkungan Kota Jakarta (PLKJ) pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Bidang studi Bahasa dan sastra Indonesia, Pendidikan Seni, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sederajat.

- e. Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) atau sederajat yang sesuai (linier) dengan bidang ajarnya.

2. Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga Administasi
Pendidikan paling rendah lulusan SMA/SMK atau sederajat
- b. Laboran
Pendidikan paling rendah lulusan program diploma satu (D1)
- c. Pustakawan
Pendidikan paling rendah lulusan SMA/SMK atau sederajat
- d. Juru Bengkel
Pendidikan paling rendah lulusan SMA/SMK atau sederajat
- e. Penjaga Sekolah
Pendidikan paling rendah lulusan SMP atau sederajat
- f. Tenaga Kebersihan
Pendidikan paling rendah lulusan SMP atau sederajat.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 1123 Tahun 2018
Tanggal : 14 November 2018

MEKANISME DAN JADWAL PELAKSANAAN

1. Perencanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai standar kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, langkah secara sistematis yang ditempuh adalah dengan pembentukan panitia sekolah, rapat teknis, penghitungan Anjab, ABK dan Analisis Kebutuhan, validasi dan verifikasi, wawancara dan penetapan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan Sekolah. Kegiatan Sosialisasi di tingkat Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dilaksanakan oleh Kasudin Pendidikan Kota/Kabupaten dengan mengundang Kasie Persekolahan, Satuan Pelaksana Kecamatan, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah, sedangkan sosialisasi di tingkat sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan mengundang Guru dan Tenaga Kependidikan.

3. Pelaksanaan :

a. Pengumuman

Pengumuman dilakukan oleh panitia rekrutmen tingkat sekolah dan ditempelkan pada papan pengumuman sekolah, disarankan dimuat dalam halaman website sekolah. Lowongan tersebut disesuaikan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

b. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan di sekolah-sekolah negeri jenjang TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK. Pelamar menyerahkan berkas pendaftaran ke Panitia Sekolah dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

c. Verifikasi berkas

Verifikasi berkas dilakukan oleh panitia di sekolah untuk meneliti dokumen yang diajukan dengan persyaratan dan untuk menyesuaikan dengan perhitungan standar kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ideal berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

d. Wawancara

Tes wawancara/negosiasi dilakukan oleh panitia sekolah untuk memastikan kebenaran dari hasil verifikasi berkas yang telah dilakukan dengan kualifikasi akademik yang dimiliki oleh pelamar baik guru maupun tenaga kependidikan.

e. Rapat penetapan

Dari hasil verifikasi berkas dan tes wawancara/negosiasi, panitia di tingkat sekolah mengadakan rapat untuk menetapkan calon tenaga Kontrak Kerja Individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan.

- f. Pengumuman Hasil
Panitia sekolah mengumumkan hasil seleksi secara terbuka di lingkungan sekolah (papan pengumuman) dan pengumuman hasil seleksi disarankan dimuat dalam website sekolah.
Pengumuman juga dilaksanakan di kantor Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, kantor Suku Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Kepala Sekolah, Pengawas dan Kasatladik Kecamatan.
- g. Masa Sanggah
Masa sanggah calon penerima kontrak kerja individu adalah 3 (tiga) hari setelah ditetapkan. Sanggahan dapat disampaikan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Administrasi masing – masing
- h. Usul Penetapan
Berdasarkan hasil rapat penetapan calon Kontrak Kerja Individu, dibuat usulan penetapan data Kontrak Kerja Individu oleh panitia di tingkat sekolah dan disampaikan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Administrasi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
- i. Penetapan Kontrak Kerja Individu
Penetapan Kontrak Kerja Individu oleh Kepala Suku Dinas dilakukan berdasarkan usulan Kontrak Kerja Individu oleh panitia di tingkat sekolah dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi akademik, perhitungan standar kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ideal berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di sekolah.
- j. Pembuatan Naskah Kontrak Kerja Individu
Setelah mendapatkan *softfile* Dokumen Naskah Kontrak Kerja Individu dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, Dokumen Naskah Kontrak Kerja Individu dicetak oleh sekolah, dicetak rangkap dan bermeterai 6.000 terbaru.
- k. Penandatanganan Kontrak
Guru Non PNS dan tenaga kependidikan Non PNS yang telah ditetapkan oleh Suku Dinas Pendidikan sebagai penerima Kontrak Kerja Individu akan diinformasikan untuk melakukan penandatanganan kontrak.
- l. Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan pengadaan guru dan tenaga kependidikan Non PNS sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Sosialisasi		
	a. Tingkat Dinas dan Suku Dinas Pendidikan	19-30 November 2018	Kepala Dinas Pendidikan mengundang Kepala Suku Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan Kontrak Kerja Individu Tahun 2019
	b. Tingkat Sekolah	11-18 Desember 2018	Kepala Sekolah mengundang Guru dan Tendik, menginformasikan teknis pelaksanaan Kontrak Kerja Individu

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	Pembentukan Panitia di Sekolah disahkan oleh Pengawas Sekolah dan Kasatlak Pendidikan Kecamatan	12-18 Desember 2018	Pembentukan Panitia Rekrutmen Pegawai Kontrak Kerja Individu
3	Penyusunan ANJAB, ABK dan Analisis Kebutuhan	13-18 Desember 2018	Panitia menyusun analisis kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di
4	Pengumuman Lowongan, di papan pengumuman sekolah(disarankan dimuat di web sekolah)	19 Desember 2018	Panitia mempublikasikan lowongan kerja sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan dari hasil ANJAB/ABK di sekolah, kantor Dikcam, kantor Sudindik
5	Penerimaan berkas lamaran	19-26 Desember 2018	Panitia menerima berkas lamaran dari Calon Guru dan Tendik dengan Kontrak Kerja Individu
6	Seleksi (Berkas, TKD, TKB, Wawancara)	27-28 Desember 2018	Panitia sekolah memvalidasi data pelamar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
7	Verval oleh Panitia, Pengawas dan Kasatlakdik Kecamatan	28 Desember 2018	Panitia melakukan seleksi
8	Pengumuman hasil seleksi di sekolah, kantor Satlakdikcam, kantor Sudindik yang	31 Desember 2018	Panitia mengumumkan hasil seleksi: di sekolah, kantor Dikcam, kantor Sudindik
9	Penyampaian hasil seleksi dari sekolah ke Satlakdikcam, Satlakdikcam ke Sudindik data hasil seleksi berupa excel dan berkas seleksi berupa file PDF (tanda tangan Kasudindik)	31 Desember 2018	- Sudin merekap data usulan dari sekolah yang sudah di validasi oleh pengawas sekolah - Suku Dinas melakukan verifikasi data usulan dari sekolah untuk diterbitkan SK Penetapan oleh Kasudin bagi Pelamar yang memenuhi persyaratan
10	Penyerahan SK Penetapan oleh Kasudin ke Dinas Pendidikan	4 Januari 2019	Dokumen dan softfile SK Penetapan dan daftar nominatif tenaga Kontrak Kerja Individu yang sudah ditandatangani Kepala Suku Dinas Pendidikan
11	Cetak Naskah Kontrak Kerja Individu oleh sekolah	7 Januari 2019	GTK yang diusulkan menjadi Pegawai dengan Kontrak Individu dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Kontrak Kerja Individu tahun anggaran 2019.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, dan Pengawas Sekolah melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengadaan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS melalui Kontrak Kerja Individu (KKI) jenjang TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabilitas.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



BOWO IRIANTO
NIP. 196204151985031009

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 1123 Tahun 2018
Tanggal : 14 November 2018

PERTANGGUNGJAWABAN, LARANGAN DAN SANKSI

A. Surat Pertanggungjawaban Mutlak

Panitia seleksi, Pengawas sekolah dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan wajib melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

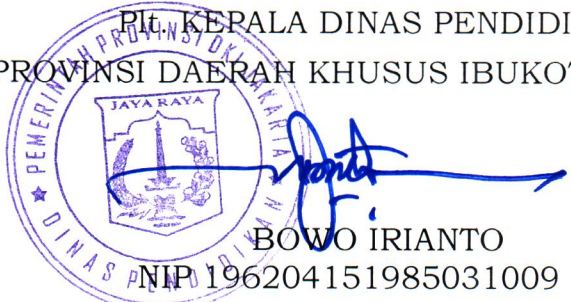
B. Larangan

1. Panitia seleksi dan Pengawas sekolah dilarang memberi rekomendasi calon pelamar kepada panitia seleksi untuk menjadi calon tenaga kontrak yang memiliki hubungan keluarga maupun ikatan secara hukum (KKN) di sekolah yang menjadi binaanya.
2. Tidak diperbolehkan PNS/Non PNS yang memiliki hubungan keluarga bertugas dalam satu sekolah

C. Sanksi

1. Apabila berdasarkan hasil verifikasi atau laporan terbukti Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS dengan Kontrak Kerja Individu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kontrak kerja yang bersangkutan dapat diberhentikan/diputus.
2. Panitia seleksi sekolah dan pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



BOWO IRIANTO
NIP. 196204151985031009

Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 1123 Tahun 2018
Tanggal : 14 November 2018

PENGHENTIAN PEMBAYARAN DAN PERUBAHAN DATA

A. Penghentian Pembayaran

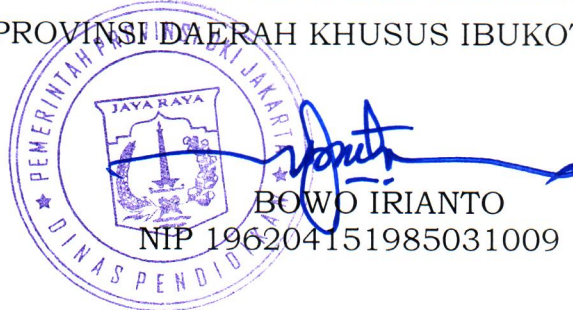
Pembayaran upah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Kontrak Kerja Individu diberhentikan karena keadaan sebagai berikut :

1. Meninggal dunia;
2. Mencapai batas usia pensiun;
3. Tidak bertugas lagi sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan;
4. Melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Individu Pasal 6 Ayat (1);
5. Batas waktu Kontrak Kerja berakhir.

B. Perubahan Data Kontrak Kerja Individu

Jika terjadi perubahan data guru dan tenaga kependidikan dengan Kontrak Kerja Individu, sekolah melakukan usul perubahan secara berjenjang. Perubahan Data Individu dilakukan di Pusat Data dan Informasi Komunikasi Pendidikan (Pusdatikomdik) dengan melampirkan tembusan ke Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



BOWO IRIANTO
NIP 196204151985031009

Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 1123 Tahun 2018
Tanggal : 14 November 2018

CONTOH SURAT TERKAIT DENGAN PENGADAAN GURU DAN TENAGA
PENDIDIKAN NON PNS DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Surat Keputusan Penetapan Panitia
2. Rapat Penyusunan Analisis Jabatan
3. Notulen Rapat Penyusunan Analisa Jabatan
4. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (sesuai format)
5. Pengumuman Lowongan
6. Undangan Seleksi
7. Lembar Ceklis Individu
8. Pengumuman Hasil Seleksi
9. Rekapitulasi Hasil Seleksi
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
11. Lembar Ceklis Kelengkapan Dokumen

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



BOVO IRIANTO
NIP 196204151985031009

CONTOH SURAT TERKAIT DENGAN PENGADAAN GURU DAN TENAGA
PENDIDIKAN NON PNS DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Surat Keputusan Penetapan Panitia
2. Rapat Penyusunan Analisis Jabatan
3. Notulen Rapat Penyusunan Analisa Jabatan
4. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (sesuai format)
5. Pengumuman Lowongan
6. Undangan Seleksi
7. Lembar Ceklis Individu
8. Pengumuman Hasil Seleksi
9. Rekapitulasi Hasil Seleksi
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
11. Lembar Ceklis Kelengkapan Dokumen

KOP SEKOLAH

SURAT TUGAS

No:

TENTANG

PANITIA SELEKSI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI
DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Kontrak Kerja Individu Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri diProvinsi DKI Jakarta dengan ini Kepala

Menugaskan

Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk :

1. Melaksanakan proses rekrutmen Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri dengan Kontrak Kerja Individu sesuai jadwal;
2. Melakukan proses seleksi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri dengan Kontrak Kerja Individu melalui proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Individu.

Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut berkoordinasi dengan instansi terkait;
2. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini;
3. Menyampaikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi Jakarta melalui Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan.

Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui
Pengawas

Dikeluarkan di : Jakarta
Tanggal : Desember 2018
Kepala

.....
NIP

.....
NIP

Lampiran Surat Tugas Kepala
Nomor

Tanggal ... Desember 2017

DAFTAR PANITIA SELEKSI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI
DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU
SEKOLAH

No	Nama	Jabatan
1		Penanggung Jawab
2		Ketua
3		Sekretaris
4		Anggota
5		Anggota
dst		

Mengetahui
Pengawas

Kepala

.....
NIP

.....
NIP

Catatan: jumlah panitia disesuaikan dengan kondisi sekolah

KOP SEKOLAH

Desember 2018

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Undangan Rapat Panitia

Kepada
Yth.
di
Jakaerta

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Kontrak Kerja Individu Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di, dengan ini saya harap kehadiran Saudara, pada

hari :
tanggal :
pukul :
tempat :

acara : 1) Penyusunan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di
2) Penyusunan jadwal Seleksi Kontrak Kerja Individu di..
3)

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Kepala

.....
NIP

- Tembusan :
- 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Pendidikan Wilayah Jakarta
 - 2. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan

KOP SEKOLAH

DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA PENYUSUNAN ANALISA KEBUTUHAN JABATAN
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH

No	Nama	Jabatan	Tanda
1		Penanggung	
2		Ketua	
3		Sekretaris	
4		Anggota	
5		Anggota	
dst			

Ketua Panitia

.....
NIP

KOP SEKOLAH

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN ANALISIS KEBUTUHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Berdasarkan rapat penyusunan perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di Sekolah pada hari tanggal Desember 2018, dengan hasil sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - A. Guru
Disajikan tabel perhitungan kebutuhan Guru
 - B. Tenaga Kependidikan
Disajikan tabel perhitungan kebutuhan Tenaga Kependidikan
2. Kekurangan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diisi oleh Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS dengan Kontrak Kerja Individu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
3. Pelamar yang berminat mengisi Formasi tersebut di atas wajib melengkapi berkas administrasi sebagai berikut :
 - a. Lamaran ditulis tangan pada kertas double folio bergaris, ditujukan kepada Ketua Panitia Rekrutmen, bermeterai Rp.6000,-
 - b. Surat Lamaran dilengkapi dengan kelengkapan administrasi :
 - Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi
 - Fotokopi KTP
 - Identitas Diri
 - Surat Keterangan berkinerja baik dari Kepala Sekolah
 - Fotokopi Naskah Kontrak Individu tahun 2016/2017/2018, atau fotokopi SPK bagi eks Guru Bantu
 - Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
 - Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (DISERAHKAN SETELAH PELAMAR DINYATAKAN DITERIMA)
 - Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah/BNN (DISERAHKAN SETELAH PELAMAR DINYATAKAN DITERIMA)
 - c. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan Tidak akan menuntut menjadi CPNS/PNS dan bersedia ditugaskan di Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - d. Berkas lamaran dimasukan ke dalam Map berwarna
 - e. Berkas pendaftaran sudah diterima oleh Panitia Seleksi Sekolah pada tanggal Desember 2018.

PANITIA SELEKSI KONTRAK KERJA INDIVIDU SEKOLAH ...

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....
NIP.

.....
NIP

Mengetahui/Menyetujui;

Pengawas

Kepala Sekolah ...

.....
NIP.

.....
NIP

KOP SEKOLAH

PENGUMUMAM

TENTANG

SELEKSI KONTRAK KERJA INDIVIDU GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

1. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan, Sekolah membutuhkan :
 - A. GURU
 1. Guru : Orang
 2. Guru : Orang
 3. Dst....
 - B. TENAGA KEPENDIDIKAN
 1. Tenaga Administrasi : Orang
 2. Laboran : Orang
 3. Pustakawan : Orang
 4. Juru Bengkel : Orang
 5. Tenaga Kebersihan : Orang
 6. Penjaga Sekolah : Orang
4. Pelamar yang berminat mengisi Formasi tersebut di atas telah melengkapi berkas administrasi sebagai berikut :
 - c. Lamaran ditulis tangan dengan kertas double folio bergaris bermeterai Rp.6000,-
 - d. Surat Lamaran dilengkapi dengan kelengkapan administrasi :
 - Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi
 - Fotokopi KTP
 - Identitas Diri
 - Surat Keterangan berkinerja baik dari Kepala Sekolah
 - Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 Lembar
 - Fotokopi Naskah Kontrak Individu tahun 2016/2017/2018, atau fotokopi SPK bagi eks Guru Bantu
 - Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (DISERAHKAN SETELAH PELAMAR DINYATAKAN DITERIMA)
 - Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah/BNN (DISERAHKAN SETELAH PELAMAR DINYATAKAN DITERIMA)
 - f. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan Tidak akan menuntut menjadi CPNS/PNS dan bersedia ditugaskan di Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- g. Berkas lamaran dimasukan ke dalam Map berwarna
- h. Berkas pendaftaran sudah diterima oleh Panitia Seleksi Sekolah pada tanggal Desember 2018.

PANITIA SELEKSI KONTRAK KERJA INDIVIDU

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....
NIP.

.....
NIP

Mengetahui

Pengawas

Kepala Sekolah ...

.....
NIP.

.....
NIP

Menyetujui,
Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan..

.....
NIP

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Pendidikan Wilayah Jakarta;
- 3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan

KOP SEKOLAH

Desember 2018

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Undangan Seleksi

Kepada
Yth.
di
Jakaerta

Sehubungan dengan seleksi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri dengan Kontrak Kerja Individu di, dengan ini saya harap kehadiran Saudara, pada

hari :
tanggal :
pukul :
tempat :

acara : 1) Seleksi Berkas
2) Wawancara
3)
4) dll

(d disesuaikan dengan kondisi sekolah, jika memungkinkan test menggunakan CAT)

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, saya ucapkan terima kasih.

PANITIA SELEKSI KONTRAK KERJA INDIVIDU

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

- 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Pendidikan Wilayah Jakarta
- 2. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan

Lampiran 1 Surat Undangan Kepala
.....
Nomor
Tanggal ... Desember 2017

PANITIA SELEKSI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI
DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		
dst		

PANITIA SELEKSI KONTRAK KERJA INDIVIDU

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....
NIP.

.....
NIP

Lampiran 2 Surat Undangan Kepala

.....

Nomor

Tanggal ... Desember 2017

PESERTA SELEKSI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI
DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU

No	Nama	Formasi	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
ds			

PANITIA SELEKSI KONTRAK KERJA INDIVIDU

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....
NIP.

.....
NIP.

KOP SEKOLAH

DAFTAR HADIR PANITIA TEST SELEKSI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI
DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU TAHUN 2019

Hari, Tanggal

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

Ketua Panitia

.....
NIP

KOP SEKOLAH

DAFTAR HADIR PESERTA TEST SELEKSI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI
DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU TAHUN 2019

Hari, Tanggal

No	Nama	Formasi	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

Ketua Panitia

.....
NIP

LEMBAR CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN
SELEKSI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU
DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

Nama :
Alamat :
No. Telp/HP :
Formasi :
Sekolah :
Kecamatan :

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat Lamaran			
2	Biodata Diri / Daftar Riwayat Hidup			
3	Fotokopi Ijazah			
4	Fotokopi KTP			
5	Fotokopi NPWP			
6	Fotokopi Buku Rekening Bank DKI			
7	Surat keterangan berkinerja baik dari Kepala Sekolah tempat tugas			
8	Surat pernyataan pelamar			
9	Surat keterangan sehat dari rumah sakit			
10	Surat keterangan bebas narkoba dari BNN / Rumah Sakit			
11	Lain-lain (sertifikat pendidik, sertifikat asesor, dll)			

Keterangan : Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus

Jakarta, .. Desember 2018

Yang menerima
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2
Jakarta

Yang menyerahkan,

.....
NIP

.....
NIP

KOP SEKOLAH

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI KONTRAK KERJA INDIVIDU GURU NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI SEKOLAH NEGERI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN 2019

1. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan, Sekolah membutuhkan :
1. GURU
- 1. Guru : Orang
 - 2. Guru : Orang
 - 3. Dst....
2. TENAGA KEPENDIDIKAN
- 1. Tenaga Administrasi : Orang
 - 2. Laboran : Orang
 - 3. Pustakawan : Orang
 - 4. Juru Bengkel : Orang
 - 5. Tenaga Kebersihan : Orang
 - 6. Penjaga Sekolah : Orang
2. Panitia telah menerima berkas pelamar yang masuk dan selanjutnya melakukan proses sebagai berikut:
- 1. Verifikasi dan Validasi Berkas Lamaran
 - 2. Tes
 - 3. Wawancara
3. Berdasarkan hasil proses seleksi tersebut, dengan mempertimbangkan kelengkapan dan validitas berkas lamaran, panitia menetapkan nama-nama di bawah ini untuk diusulkan menjadi Calon Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dengan Kontrak Kerja Individu kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi Jakarta
4. Daftar Nama Pelamar yang dinyatakan LULUS

No	Nama	Formasi Jabatan	Keterangan

5. Daftar Nama Pelamar yang dinyatakan TIDAK LULUS

No	Nama	Formasi Jabatan	Keterangan

Demikian Surat Keputusan ini dibuat.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal

PANITIA SELEKSI KONTRAK KERJA INDIVIDU

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....
NIP.

.....
NIP

Mengetahui,

Pengawas

Kepala Sekolah ...

.....
NIP.

.....
NIP

Menyetujui,
Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan....

.....
NIP

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Pendidikan Wilayah Jakarta;
- 3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan

KOP SEKOLAH

REKAPITULASI DATA HASIL SELEKSI KONTRAK KERJA INDIVIDU GURU NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2019

NO	FORMASI	LOWONGAN	PELAMAR	LOLOS SELEKSI	LEBIH	KURANG	KETERANGAN
1	Guru ...						
2							
3							
4							

Jakarta,

Panitia Seleksi Kontrak Kerja Individu,

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....
NIP.

.....
NIP

Mengetahui,

Pengawas

Kepala Sekolah ...

.....
NIP.

.....
NIP

Menyetujui,
Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan....

.....
NIP

KOP SEKOLAH

REKAPITULASI DATA HASIL SELEKSI KONTRAK KERJA INDIVIDU TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2019

NO	FORMASI	LOWON GAN	PELAMAR	LOLOS SELEKSI	LEBIH	KURANG	KETERANG AN
1	Tenaga Administrasi						
2							
3							
4							

Jakarta,

Panitia Seleksi Kontrak Kerja Individu,

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....
NIP.

.....
NIP

Mengetahui,

Pengawas

Kepala Sekolah ...

.....
NIP.

.....
NIP

Menyetujui,
Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan....

.....
NIP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah
Pangkat / Golongan :
Tempat Tugas :
Alamat Tempat Tugas :
No.Telpon/HP :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data / informasi yang diberikan terkait seleksi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri dengan Kontrak Kerja Individu di adalah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi / hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

meterai 6000

.....
NIP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan : Pengawas Sekolah
Pangkat / Golongan :
Tempat Tugas :
Alamat Tempat Tugas :
No.Telpon/HP :

MENYATAKAN

- 1. Bahwa seluruh data / informasi yang diberikan terkait seleksi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri dengan Kontrak Kerja Individu di adalah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi / hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

meterai 6000

.....
NIP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan
Pangkat / Golongan :
Tempat Tugas :
Alamat Tempat Tugas :
No.Telpon/HP :

MENYATAKAN

- 1. Bahwa seluruh data / informasi yang diberikan terkait seleksi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri dengan Kontrak Kerja Individu di adalah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi / hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

meterai 6000

.....
NIP

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN
SELEKSI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI DENGAN KONTRAK KERJA
INDIVIDU DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

Nama Sekolah :
Nama Kepala Sekolah :
Alamat Sekolah :
No. Telp/HP :
Kecamatan :
Jumlah Guru Kontrak Kerja Individu : orang
Jumlah Tenaga Kependidikan Kontrak Kerja Individu : Orang

NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
	ADA	TIDAK	
1. SK Panitia Seleksi			
2. Surat-surat undangan :			
a. Rapat Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab)			
b. Pembentukan Panitia			
c. Panggilan Tes			
d. Dst.....			
3. Daftar hadir dan Notulen rapat :			
a. RapatPenyusunanAnalisisJabatan (Anjab)			
b. PembentukanPanitia			
c. Seleksi			
d. ..dst			
4. ANJAB dan ABK			
5. Pengumuman Lowongan			
6. Dokumen kegiatan seleksi			
a. Kuesioner/Tanva Jawab			
b. Lain-lain			
7. Dokumen Hasil Seleksi			
a. SK Penetapan Kelulusan Seleksi			
b. Rekapitulasi Data Hasil seleksi Guru			
c. Rekapitulasi Data Hasil seleksi Tenaga Kependidikan			
d. SPTJM KepalaSekolah			
e. SPTJM Pengawas			
f. Dst			
8. Daftar nama Guru dan Tenaga Kependidikan yang			
9. Dokumentasi Foto			

Yang Menerima Dokumen
Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan...

Jakarta,
Yang Menyerahkan Dokumen
Kepala Sekolah

.....
NIP

.....
NIP